



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2019

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 050/12.1/SK/DISPUSIPAN/2019

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembnagunann Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evcaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai no 92);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448);
12. Peraturan Bupati Banggai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor....)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Banggai.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal, 01 Februari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Ir. ZULKARNAIN MANG, MM

NIP. 19600709 199703 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang arsip

Fungsi a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Dinas Urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

e. Pengkoordinasian Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

f. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB				
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan Pemustaka ke perpustakaan	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah Pemustaka Tahun berjalan</td> <td rowspan="3">X 100</td> </tr> <tr> <td>Jumlah pemustaka tahun sebelumnya</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Pengelola Arsip Yang mengelola Arsip secara baku</td> </tr> </table>	Jumlah Pemustaka Tahun berjalan	X 100	Jumlah pemustaka tahun sebelumnya	Jumlah Unit Pengelola Arsip Yang mengelola Arsip secara baku	Rekapan Jumlah Pemustaka Rekapan Data Pengelola Arsip	Bidang Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan
Jumlah Pemustaka Tahun berjalan	X 100								
Jumlah pemustaka tahun sebelumnya									
Jumlah Unit Pengelola Arsip Yang mengelola Arsip secara baku									
2.	Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelola Arsip yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	Jumlah Unit Pengelola Arsip yang dibina X 100	Rekapan Data Pengelola Arsip	Bidang Kearsipan				

Luwuk,

2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Banggai

Ir. H. ZULKARNAIN MANG, MM
B A NIP. 19600709 199703 1 001